

BAB I

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU AKTIF TPPU DALAM HAL PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari perkataan *corruption* yang berarti kerusakan. Menurut Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia, *corruptio* berarti penyogokan.¹ Masyarakat Indonesia sangat akrab dengan korupsi. Upaya memberantas korupsi, Indonesia memiliki Lembaga khusus untuk menegakkan hukum atas kasus korupsi. Biro pemberantasan korupsi dibentuk dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar dari tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK mengusulkan mengubah Pasal 2 ayat (2) terkait hukuman bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Dalam pasal tersebut menyebutkan “Keadaan tindak pidana korupsi, dengan standar bobot yang diatur seperti: korupsi terjadi pada saat negara dalam bahaya; pada saat terjadi bencana alam dalam negara; sebagai tindak pidana korupsi berulang; atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan mata uang.”²

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi menjelma menjadi virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Perkembangan korupsi yang demikian mempunyai relevansi karena dengan kekuasaan itu penguasa

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 33.

² Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Tipikor Dalam Waktu Kahar*, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2022, hlm. 1.

dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarganya, kelompok dan kroninya.³

Tindak pidana korupsi terbanyak berikutnya adalah korupsi pengadaan barang atau jasa, diikuti tindak pidana pencucian uang, dan korupsi perizinan dengan rincian seperti terlihat pada grafik.⁴

Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan: (1) menelusuri aliran uang (*follow the money*) hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (2) berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat; (3) memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; dan (4) memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (*bloods of the crime*). Di Indonesia, TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010.⁵

³ Romli Atmasasita, *Sekitar Masalah Korupsi*, Aspek Nasional dan Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 1.

⁴ Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Tiga Indikator Anti Korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/> diakses 07 Juni 2023, Pukul 23.14 wib

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak memberikan definisi, tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan disebut pencucian uang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang Aktif, yaitu “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”.⁶ (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).

2. Tindak pidana pencucian uang Pasif yang dikenakan kepada, “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pelapor yang

⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54.

melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).

3. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia tentu tidak ada henti-hentinya, Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pemerintah dan legislatif merupakan profesi yang paling rawan terlibat pencucian uang di Indonesia. Hal ini tercatat dalam laporan Indonesia *National Risk Assessment on Money Laundering 2021* yang dirilis PPATK bulan lalu (25/1/2023). Pencucian uang (*money laundering*) adalah upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana melalui berbagai bentuk transaksi keuangan, hingga seolah-olah tampak seperti harta kekayaan yang sah.⁷

PPATK mengukur indeks risiko pencucian uang ini menggunakan metode riset kuantitatif dan kualitatif. Riset kuantitatifnya meliputi analisis data statistik pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan intelijen keuangan, hasil penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, serta pertukaran informasi terkait pencucian uang dengan negara lain. Kemudian riset kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dan penilaian independen dari tim ahli dengan

⁷ ANONIM, “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan”, <https://www.ppatk.go.id/> diakses pada 06 Juni 2023, Pukul 09.00 wib

beragam latar belakang, seperti intelijen keuangan, penegak hukum, akademisi, dan pakar legislatif di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Dari hasil riset tersebut, PPATK menyusun indeks dengan skor berskala 3 sampai 9, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. **Skor 7,01 sampai 9 (risiko tinggi):** Terkait dengan pencucian uang yang nilainya signifikan, perlu perhatian mendesak.
2. **Skor 5 sampai 7 (risiko menengah):** Terkait dengan pencucian uang yang nilainya signifikan, perlu pemantauan berkelanjutan.
3. **Skor 3 sampai 4,99 (risiko rendah):** Terkait dengan pencucian uang yang nilainya rendah, perlu pemantauan secukupnya.

PPATK lantas menemukan ada dua kelompok profesi yang berisiko tinggi terlibat pencucian uang pada 2021, yakni pemerintah dan legislatif, serta karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian ada enam kelompok profesi yang risikonya menengah, yakni pengusaha, karyawan swasta, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Polri, serta karyawan bank dengan rincian skor seperti terlihat pada grafik.

Bukan hanya yang disebut di atas, ada pula profesi lain yang rawan terlibat, seperti manajemen partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan atau badan hukum lainnya, guru, dosen, serta tokoh agama. Namun, secara umum risikonya masuk kategori rendah. Adapun jenis tindak pidana yang berisiko tinggi terkait pencucian uang di Indonesia adalah korupsi dan narkoba. Kemudian yang risikonya menengah adalah tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, kehutanan, penipuan, serta lingkungan hidup.

Tindak pidana korupsi Pencucian Uang merupakan suatu tindak pidana khusus yang dimana penerapannya yaitu hukum positif, digunakan undang-undang di luar kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh asas "*lex specialis derogate legi generali*" atau Undang-undang khusus menggantikan Undang-

undang umum. Tindak pidana korupsi Pencucian Uang menempatkan pelaku sanksi pidana dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pelaku cukup berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti dalam penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Semakin maraknya kasus tindak pidana pencucian uang dalam birokrasi salah satunya adalah Eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan Khairudin sebagai terdakwa II, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun, bersama Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati. Rita dan Khairudin diduga menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp 436 miliar. Mereka diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, dan uang ataupun dalam bentuk lainnya.⁸

Dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor putusan 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman sanksi berdasarkan pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah).”

⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst atas Terdakwa Rita Widyasari dan Khairudin

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan kepada terdakwa I Rita Widyasari dan Terdakwa II Khairudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rita Widyasari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Khairudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Rita Widyasari berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Khairudin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan. Menetapkan barang bukti: No. 1 s/d 901 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Rita Widyasari dan Khairudin . Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkhusus pada bidang ilmu hukum dengan judul **“Pertanggung Jawaban terhadap Pelaku Aktif Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hal Pengembalian Aset Hasil korupsi.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Apa Unsur Utama Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Aktif Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Memberikan Informasi Kepada Para Pembaca Apa Saja Unsur-unsur Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk Mengedukasi Kepada Para Pembaca Apa Saja Bentuk Dari Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai penelitian lainnya Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Aktif Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta dapat menjadi gambaran pada pelaku tindak pidana pencucian didalam putusan pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, dan juga sebagai sumber informasi mahasiswa lain yang ingin juga melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan kepada para pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh aparat sipil negara terkait tindak pidana pencucian uang.

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual berdasarkan penelitian ini memakai beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman, maka penelitian ini menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam tulisan ini:

1.5.1. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Aktif

Pertanggung jawaban Pidana pencucian uang pada Pelaku Aktif, yaitu “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).

1.5.2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini Tindak Pidana Pencucian Uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

dan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat diamati dari Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktik pencucian uang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar intensitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas perekonomian dan keamanan negara tetap terjaga.⁹

1.5.3. Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Pengembalian aset hasil korupsi merupakan upaya pemerintah dan wujud pertanggungjawaban koruptor agar uang negara dapat dikembalikan. Dengan Berbagai cara akan dilakukan negara melalui pemerintahannya, mengingat keuangan negara merupakan urat nadi negara itu sendiri, kurangnya atau tanpa uang negara disebabkan karena diambil oleh koruptor tentu negara tidak dapat melakukan apapun berkaitan dengan pembangunan.

Mengingat persoalan korupsi berkaitan dengan uang negara, maka merupakan suatu kewajiban negara pula untuk mengambalnya kembali yang merupakan hak negara dengan meminta pertanggung jawaban bagi pelakunya, dalam hal pertanggung jawaban ini masyarakat hanya mengetahui dengan cara memenjarakan pelaku korupsi itu sendiri, sehingga kelihatannya persoalan korupsi ini domeinnya Hukum Pidana saja, akan tetapi jangan dilupakan ternyata dalam meminta pertanggung jawaban koruptor untuk mengembalikan aset negara dapat dilakukan juga melalui Hukum Perdata dengan gugatan ganti

⁹ Eva Syafitri Nasution, "Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal STIH*, Vol. 8 No. 2, 2015. Hlm 4

rugi dan Hukum Administrasi Negara/politik dengan pemberian sanksi administratif.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas Batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, antara lain:

1.6.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut Utrecht, terdiri dari dua pengertian: pertama, adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui perbuatan-perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, jaminan hukum bagi individu dari otoritas pemerintah, karena individu dapat mengetahui apa yang boleh di bebaskan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka dengan aturan-aturan umum.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹¹

Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch Mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar secara berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 1999, hlm. 23.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2007, hlm. 160.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹²

1.6.2. Teori Penegakan Hukum

Menurut ahli Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahawa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Menurut Sanyoto berpendapat mengenai Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum sdrffmerupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹² Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Credipo*, Vol 1, No 1, 2019, hlm. 2.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 3.

¹⁴ Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8, No 3. 2008, hlm. 1.

Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif, Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertangkep perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan prefentif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁵

1.6.3. Teori Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Praktik-praktik penyebab korupsi di Indonesia yang terjadi bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga melibatkan instansi politik dan Hukum. Korupsi adalah perbuatan yang sangat buruk korupsi juga sangat berakibat fatal dalam kehidupan sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi.

Permasalahan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi harus dilihat dan aspek merugikan masyarakat serta pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri tidak hanya berasal dari uang negara, seperti yang dimaksud pada pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 memperkaya diri melalui imbalan dengan menggunakan kewenangan atas nama jabatan. Suap sudah menjadi masalah yang cukup lama dimasyarakat, pada dasarnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan sesuatu yang memang berhubungan dengan jabatannya.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 2005, hlm. 2.


Teori Korupsi Menurut Jack Bologne *GONE Theory* adalah penyebab korupsi yaitu keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap individu pelaku korupsi. Pendapat tersebut diamini oleh pendapat Gayus Lumbun dan Tjandra Sri Djaja, bahwa korupsi di Indonesia karena tiga hal: 1) Korupsi karena kebutuhan (*Corruption by need*), 2) Korupsi karena keserakahan (*Corruption by greed*), 3) Korupsi karena kesempatan (*Corruption by chance*).¹⁶

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur sebagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus: 1. Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dengan dua alat bukti yang sah. 2. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Dalam sistem Hukum Eropa Kontinental pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan saksi korban dalam sidang pengadilan, hal ini menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut. Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum, penasihat umum, dan majelis hakim. Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Dilihat dari sudut pandang Jaksa penuntut umum, jika tidak adanya pengajuan replik, maka requisitoir dibacakan dimuka sidang, dan berakhirilah proses pembuktian bagi jaksa penuntut umum.

¹⁶ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 41.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dengan pembahasan pertanggung jawaban pidana pelaku aktif tindak pidana pencucian uang dalam hal pengembalian aset hasil korupsi merupakan tema yang menarik untuk dibahas, berikut ini skripsi-skripsi dengan hasil penelitian tema yang sama, sebagai berikut:

No.	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1	Peppy Rahmawati “tindak pidana pencucian uang dan penipuan arisan online sebagai kejahatan asal” ¹⁷	Karakteristik tindak pidana penipuan arisan online? Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang?	Teori tindak pidana Teori penegakan hukum	Normatif
2	Aji Setyo “analisis yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus pendirian perusahaan cangkang (shell company)” ¹⁸	Bagaimana tindak pidana pencucian uang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia? Bagaimana tindak pidana pencucian uang dengan modus pendirian perusahaan cangkang?	Teori tindak pidana pencucian uang Teori kepastian hukum	Normatif
3	Adiguna Ibrahim “Tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang	Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia?	Teori kepastian hukum Teori pemidanaan	Normatif

¹⁷ Peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal” (Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2020).

¹⁸ Aji Setyo, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pencucian Uang Dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)” (Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2021)

	dalam hukum positif di Indonesia” ¹⁹	Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 367/Pid.Sus/2020/PN.Smg		
4	Ahmad Hadi Wijaya “Penipuan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pidana pelakunya” ²⁰	Penipuan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf z undang-undang no.8 tahun 2010 Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pencucian uang yang tindak pidana asal tindak pidana penipuan	Teori tindak pidana pencucian uang Teori penegakan hukum	Normatif
5	I Wayan Pasek Krisna Yuda “Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana” ²¹	Bagaimana motif tindak pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana? Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana seperti dalam putusan pengadilan nomor: 269/PID.SUS/2012/PTR. ?	Teori pemidanaan Teori penegakan hukum	Normatif

¹⁹ Adiguna Ibrahim, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif Di Indonesia*” (Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum pada Universitas Pancasakti Tegal 2022)

²⁰ Ahmad Hadi Wijaya, “*Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya*” (Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga Surabaya 2020)

²¹ I Wayan Pasek Krisna Yuda P, “*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana*” (Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum pada Iblam School Of Law Jakarta 2021)

Pada tabel diatas terdapat Orisinalitas yang menjadi keaslian penulisan ini sebagai berikut:

- a. Pada Skripsi Peppy Rahmawati memiliki kesamaan dari Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.
- b. Pada Skripsi Setyo Aji memiliki kesamaan dari Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.
- c. Pada Skripsi Adiguna Ibrahim memiliki kesamaan dari Kerangka Teori, dan Metode Penelitian
- d. Pada Skripsi Ahmad Hadi Wijaya memiliki kesamaan Kerangka Teori, dan Metode Penelitian
- e. Pada Skripsi I Wayan Pasek Krisna Yuda memiliki kesamaan Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

1.9. Metode Penelitian

“Metodelogi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian”.²²

Metodelogi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²³

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yaitu berbentuk studi atau penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan.²⁴

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 5.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat: Jakarta, 2004, hlm. 1.

²⁴ Sitompul, Maslidia Sritama. *Implementasi Perda No.4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Tapanuli Utara. Thesis Universitas Medan Area*. 2016.

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan juga rumusan masalah maka dapat diketahui sifat penelitian hukum (*legal research*) dan ciri dari ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sifat masalah atau masalah hukum yang akan dipelajari dalam penelitian, maka penulis menyesuaikan yang digunakan dengan menyesuaikan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melakukan pendalaman terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.

1.9.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa dalam Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan - bahan Pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakanya bahan sekunder.²⁵ Adapun bahan hukum itu menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 3 macam data: 1). Bahan Hukum Primer, 2). Bahan Hukum Sekunder, 3). Bahan Hukum tersier.²⁶ Adapun Dalam Penelitian ini yang menjadi bahan-bahan Hukum Penulis adalah:

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 12.

²⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 59.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.Pst
- d. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Merupakan data atau literatur yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, artikel-artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan pemahaman atau penjelasan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum berupa artikel berita yang disampaikan melalui media online seperti kompas.com, CNN Indonesia, youtube, Instagram, dll.

1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (google scholar) dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan antara lain: buku literatur, perundang-undangan, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan permasalahan pembahasan peneliti.

1.9.5. Metode Analitis

1. Pengolahan Data

Pengolahan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan melalui data sekunder atau studi kepustakaan, buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait masalah yang diteliti dan peneliti memanfaatkan media untuk menelusuri kasus-kasus masalah terkait penelitian yang dilakukan.

2. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, akan dilakukan pengolahan dan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

